

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan pada dasarnya memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan laki-laki pada pembangunan disegala bidang, perempuan diakui menjadi mitra sejajar kaum laki-laki, kental akan budaya patriarki mengakibatkan tugas dan kiprah perempuan diidentifikasi menjadi pelaku peranan domestik saja, hal ini menyebabkan kiprah perempuan pada sektor publik tidak maksimal, sebagai akibatnya peran mereka mengalami ketertinggalan dibandingkan laki-laki.¹ Di dalam masyarakat, peranan perempuan seringkali menjadi pokok permasalahan, ditambah lagi hal ini juga tidak bisa lepas dari peran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apalagi dengan ditambahkan dengan pemahaman bahwa tempat terbaik perempuan adalah berada di dalam rumah, karena jika di luar rumah dapat menimbulkan berbagai macam kemudharatan. Di dalam masyarakat perempuan juga sering dilihat sebagai makhluk kelas dua (*second class*), yang mana hak-hak yang mereka miliki sering dibatasi, dan hanya diposisikan pada sektor kehidupan yang marjinal.

Ada beberapa hambatan dasar yang bisa disebut hambatan bagi perempuan untuk menjadi yang terdepan dalam segala bidang. Setidaknya, sekat-sekat yang diciptakan oleh struktur sosial suatu lapisan budaya masyarakat. Pertama, hambatan fisik. Perempuan

¹ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir* (Semarang : Rasail Media Group, 2011) h. ix.

memiliki tugas alami untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan ini mengurangi kebebasan mereka untuk selalu aktif dalam segala bidang kehidupan. Bayangkan jika perempuan harus memiliki lebih dari selusin anak. Tidak ada keraguan bahwa tahun-tahun produktifnya telah dihabiskan oleh tugas-tugas yang mulia ini. Kedua, hambatan teologis. Perempuan telah lama dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk laki-laki. Ini termasuk menemani mereka, menghibur mereka, dan mengurus kebutuhan mereka. Menurut cerita teologis seperti itu, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kisah ini telah merambah ke benak banyak orang, dan secara psikologis menjadi salah satu kendala bagi perempuan untuk memainkan peran yang berarti. Ketiga, hambatan sosial dan budaya. Apalagi dalam bentuk stereotip. Pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, sensitif, tergantung dan reseptif. Laki-laki di sisi lain, dilihat sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan lain-lain. Pandangan ini menempatkan budaya sosial laki-laki pada “derajat” yang lebih tinggi daripada perempuan. Keempat, hambatan pandangan. Hambatan tersebut antara lain dapat dihadirkan melalui pandangan dikotomis tentang tugas laki-laki dan perempuan. Perempuan dipandang sebagai manusia rumahan, sedangkan laki-laki dipandang sebagai manusia di luar rumah. Pandangan dikotomis ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi perempuan yang meninggalkan rumah, dan pandangan bahwa pekerjaan rumah tangga bukan untuk laki-laki. Kelima, hambatan sejarah. Kurangnya nama perempuan dalam sejarah masa lalu dapat

digunakan untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak dapat tampil sebaik laki-laki.²

Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid atau yang kemudian seterusnya di panggil Gus Dur ini sangat fenomenal terutama di Indonesia. Gus Dur selalu memperjuangkan masyarakat dan kaum-kaum tertindas dan lemah, termasuk wanita. Gus Dur memandang bahwa perempuan sebagai makhluk yang luar biasa rumit dari segi psikologi, karena faktor emosinya yang lebih bervariasi dibandingkan laki-laki. Namun di situlah menurut Gus Dur, perempuan memiliki potensi untuk membuat capaian yang lebih besar daripada laki-laki.³ Gus Dur juga menyarankan perlunya ada pendekatan kontekstualisasi terhadap khazanah pengetahuan keislaman yang sudah ditulis para ulama pada masa lampau, terutama perihal peran wanita. Tidak terkecuali dengan berbagai produk aturan hukum Islam yang tercermin di dalam kitab Fiqh yang cenderung memenangkan lelaki dibandingkan perempuan. Sejak tahun 2001 tepatnya pada saat lengsernya Gus Dur dari tahta kepresidenan yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, pada saat itulah perbincangan mengenai hukum Islam yang membolehkan atau tidaknya perempuan menduduki kursi atau jabatan publik baik mulai dari yang tertinggi sampai terendah mulai mengemuka di Indonesia. Selain Megawati Soekarno Putri yang merupakan perempuan yang menjadi presiden perempuan pertama di

² Mely G. Tan, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991) h. 16.

³ M. N Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur – Gus Miek* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011) h. 137.

Indonesia, masih banyak tokoh-tokoh perempuan yang sudah terlihat kontribusinya yang sangat luar biasa pada masanya di Indonesia. Sebut saja sebelum kemerdekaan Indonesia, ada beberapa tokoh yang sangat luar biasa, seperti Cut Nyak Dien, R.A Kartini, Ar-Raniri, Dewi Sartika dan tokoh-tokoh lainnya.

Dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks tentang perempuan inipun menarik perhatian para ulama untuk mengkaji dan mencari berbagai solusi dari sudut pandang Islam. Sebut saja K.H Husein Muhammad, yang dikenal sebagai kiyai feminis. K.H Husein Muhammad telah menelaah kitab-kitab kuning yang merupakan rujukan dalam pendidikan di kalangan pesantren, dan beliau pun menemui cukup banyak bias gender yang ada dalam teks-teks tersebut. Di dalam agama Islam, kepemimpinan perempuan menjadi permasalahan dan perdebatan yang sangat kompleks, antara diperbolehkan atau tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin. Padahal, jika dilihat dari peran sebagai warga Negara, setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat dan berpandangan dalam semua bidang kehidupan, termasuk di ranah politik. Dunia politik dipandang selalu identik dengan dunia laki-laki, yang tidak pantas dimasuki oleh kaum-kaum perempuan. Politik seringkali dilihat sebagai sesuatu yang aneh dari pandangan feminitas, karena politik sangat berkaitan dengan kekuasaan dan kesewenangan. Budaya patriarki juga memposisikan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sedangkan, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Tetapi bagi perempuan sendiri, politik itu amat sangat berarti, karena politik ini

sebagai jembatan untuk menyuarakan tuntutan serta kepentingan perempuan yang berkaitan dengan kesetaraan, keadilan untuk memperoleh perlakuan yang sama rata di hadapan hukum, politik, negara dan masyarakat. Gender di dalam bidang politik melihat bahwa peranan laki-laki dan perempuan dalam politik haruslah sama dan memperoleh tempat yang sama dengan tempat yang biasa laki-laki tempati. Oleh karena itu sampai saat ini perempuan masih tetap semangat untuk berpartisipasi di dalam perpolitikan. Karena pada hakikatnya partisipasi politik merupakan milik semua warga.

Perempuan dimasa sekarang adalah perempuan yang memiliki integritas dalam hal apa pun yang mereka lakukan, memiliki tujuan, dan menyebarkan kebaikan untuk orang-orang disekelilingnya. Apalagi dimasa yang sekarang ini cukup banyak terlihat dari partai politik yang sekarang sudah mulai melibatkan perempuan, banyaknya perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, Bupati, dan lain-lain, bahkan beberapa diantaranya menjadi pemimpin ditingkatannya tersendiri, seperti Puan Maharani yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, adapula Bupati Pandeglang Irna Narulita yang menjabat dua periode sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, ada juga Bupati Kabupaten Serang yang sekarang menjabat adalah seorang perempuan yang bernama Ratu Tatu Chasanah.

Dari berbagai ulasan yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya di dalam agama Islam sendiri, sangat menghargai harkat dan martabat perempuan, termasuk juga derajat dan hak-hak perempuan tanpa membedakannya dengan laki-laki. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut dan masih relevan

untuk diangkat kembali sebagai penelitian dengan judul **“Pemikiran Gus Dur Terhadap Kepemimpinan Perempuan (Studi Pemikiran Emansipasi Menurut Fiqh Siyasah).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang di dapat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Gus Dur terhadap kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana analisis terhadap Fiqh Siyasah Gus Dur?

C. Fokus Penelitian

Mengantisipasi terlalu luas dan melebarnya bahasan pada objek yang akan disajikan, maka dari itu penulis memberikan titik fokus pada penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Pemikiran Gus Dur terhadap kepemimpinan perempuan.
2. Analisis terhadap Fiqh Siyasah Gus Dur.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah suatu jawaban atas permasalahan–permasalahan yang ada di dalam latar belakang sekaligus menjawab apa yang tercantum di dalam perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Gus Dur terhadap kepemimpinan perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap Fiqh Siyasah Gus Dur.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal, seperti :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan bacaan bahkan menjadi rujukan ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan. Dan juga menambah khazanah keilmuan bagi peneliti maupun pembaca lainnya, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemimpin perempuan untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan kepemimpinan menurut islam dalam mengharmoniskan masyarakat, dan juga berguna bagi seluruh *stake holder* yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap penyelenggara pemerintahan di Indonesia, khususnya bagi perempuan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Diranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih”. Ditulis oleh Hendri Kusmidi, dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya

Laki-laki serta perempuan memiliki peluang yang sama untuk melakukan kebaikan (amal saleh) karena keduanya bertanggung jawab untuk berbuat baik dan mencegah kemunkaran. Hanya saja, keterlibatan perempuan pada ranah publik terlebih dahulu harus memperhatikan serta melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, contohnya mengatur urusan rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perempuan dibebani kewajiban untuk memelihara harta suaminya yang juga mencakup urusan rumah tangga, dan memperhatikan pendidikan anak. Perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin publik selama pada suatu negara dimana sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah. Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin publik. Yang terpenting ialah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan itu, memiliki kemampuan yang relatif untuk menjalaninya.⁴

2. Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia)”. Ditulis oleh Samsul Zakaria dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2013. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa menurut KH. Husein Muhammad perempuan sebenarnya bisa menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Sejalan dengan itulah maka perempuan mempunyai hak untuk

⁴ Henderi Kusmidi, ‘Kepemimpinan Perempuan Diranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih’ dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5 No. 1, (2020), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2924>, diunduh pada 24 Februari 2022.

menjadi pemimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan Prof. Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa perempuan memaparkan konsepsi yang unik serta tidak sama tantang karakter kepemimpinannya, perempuan yang menjadi pemimpin tak harus berubah wujud sebagai laki-laki yang tegas dan berwibawa. Kepemimpinan tetap ideal saat dibangun di atas sendi kelemahan lembut serta afeksi sebagaimana terbiat dasar perempuan.⁵

3. Skripsi dengan judul “Perempuan Dalam Ranah Politik Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia Dan Khofifah Indar Parawansa)” yang ditulis oleh Sarana Yusuf dari Universitas Islman Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2019. Ditinjau dari sudut pandang pemikiran seorang aktivis Musdah Mulia beropini bahwa wanita boleh saja memasuki ranah politik Bila pun ajaran agama menjadi penghalang maka perempuan harus lebih pandai pada penafsiran perihal ajaran agama, dengan itu Musdah Mulia di anggap mengarah kepada feminisme liberal. Sedangkan sudut pandang pemikiran Khofifah Indar Parawansa berkata bahwa perempuan sebenarnya mampu saja berkiprah di ranah politik, asalkan perempuan mampu memberikan rasa yang berbeda dari laki-

⁵ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara pemikiran K.H Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia),” *Jurnal Khazanah* Vol 6 No. 1 (Juni 2013) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, h. 94, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.uui.ac.id/khazanah/article/view/3743/3320&ved=2ahUKEwiO3Ianv_L3AhX56XMBHcvdA6IQFnoECAwQAQ&usq=AOvVaw0ZYnHNCcGNqhFIqLdmfJIO, diunduh pada 15 Desember 2021.

laki, sebab dengan membuahakan politik yang lembut, membuat politik itu tidak sama dari sebelumnya. dengan itu Khofifah Indar parawansa disebut pemikiranya mengarah kepada *feminisme psychoanalytic and gender feminisme* yang dimana feminisme ini lebih mengutamakan kesetaraan gender.⁶

4. Skripsi dengan judul “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)” yang ditulis oleh Ziadatun Ni'mah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. K.H. Husein Muhammad beranggapan baik perempuan maupun laki-laki yang sudah dewasa berhak untuk bekerja dimana saja. Siapapun bisa berkarir sesuai dengan kemampuannya masing-masing, entah itu di dalam ataupun di luar rumah. Disatu sisi, pekerjaan merupakan hak dan kewajiban dari setiap individu. Oleh karena itu, tidak berdosa bagi perempuan untuk berkarir dimanapun selagi itu halal untuk dilakukan, bahkan di dalam agama Islam sangat menghargai hasil jerih payah dari suatu perbuatan atau pekerjaan yang baik dan Allah SWT berjanji akan memberikan pahala dan surga bagi orang-orang yang melakukannya. Apapun pekerjaannya, pasti akan selalu ada masalah yang dihadapi, maka hal yang diperlukan adalah sikap saling menghormati dan

⁶ Sarana Yusuf, “Perempuan Dalam Ranah Politik Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia Dan Khofifah Indar Parawansa),” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, 2019), h. 92, http://repository.radenfatah.ac.id/6157/1/SKRIPSI%20LENGKAP%20SARANA%20YUSUF%20WO_RD.pdf, diunduh pada 09 Januari 2022.

bekerjasama untuk saling menghidupi guna mensejahterakan sesama.⁷

5. Skripsi dengan judul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Kyai NU Di Kabupaten Demak” yang ditulis oleh Nur Alimunif dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2007. Hasil penelitian ini menyebutkan terdapat dua golongan Kyai NU di Kabupaten Demak yang saling berbeda pandangan mengenai diperbolehkan atau tidaknya untuk perempuan ikut berperan di dalam arena politik dan kepemimpinan. Golongan pertama melarang akan hal tersebut dengan menggunakan kaidah *saddud dzari’ah* (menutup pintu kerusakan atau usaha preventif), dan menjadikan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 dan hadits Abi Bakrah sebagai dasar bagi pelarangan adanya kepemimpinan perempuan. Sedangkan golongan kedua memperbolehkannya dengan pandangan bahwa ayat dan hadits tersebut tidak menunjukkan bentuk *nahy* (larangan), tetapi hanya bersifat *khbariyah* (berita), maka tidak bisa digunakan sebagai dasar pelarangan bagi kepemimpinan perempuan. Kemudian mereka juga menggunakan kaidah *istihsan*, yang dimana kaidah ini digunakan dengan tujuan untuk mengesampingkan penggunaan dalil *qiyas* yang berlebihan.⁸

⁷ Ziadatun Ni’mah, “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad),” (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 90, <https://adoc.pub/queue/wanita-karir-dalam-perspektif-hukum-islam-studi-pandangan-kh.html>, diunduh pada 22 Mei 2022.

⁸ Nur Alimunif, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Kyai NU Di Kabupaten Demak,” (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir yang akan membantu dalam mengembangkan sekaligus menjadi pedoman atau patokan di dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah kerangka teoritis karena penelitian ini bersifat eksplanasi yang mana informasi dan pengetahuan yang didapatkan cenderung sudah banyak dan dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan.

Dalam bahasa Inggris kepemimpinan disebut dengan Leadership, sedangkan dalam bahasa Arab di sebut Khilafah, Imarah. Ziannah, atau Imamah. Kebanyakan ulama memberikan definisi yang sama mengenai kepemimpinan (khilafah), seperti Muhammad Rasyid Ridla memberikan arti kepemimpinan (khilafah) dengan arti suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.⁹ Kepemimpinan ialah kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja sama dibawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu.¹⁰ Kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan keterikatan pada sasaran bersama, melampaui syarat-syarat organisasi, yang dicapai dengan pengalaman sumbangan, dan kepuasan dikelompok kerja.

Semarang, 2007), h. 81, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eprints.walisongo.ac.id/11980/1/210227_Skripsi%2520lengkap.PDF&ved=2ahUKEwi_heSpyPL3AhUDT2wGHYkCjMQFn0EAgOAO&usg=AOvVaw2W-FPETaRmivsfTm5I7co0, diunduh pada 22 Mei 2022.

⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 44.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 106.

Secara harfiah, kepemimpinan memiliki arti sifat manusia, kemampuan serta kepemimpinan. Charteris-Black (2006) berpendapat bahwa *“leadership is a process whereby an individual influence a group of individuals to achieve a common goal”*.¹¹ Terdapat banyak teori tentang kepemimpinan. Namun demikian, terdapat banyak kesamaan diantara definisi-definisi yang disebutkan oleh para ahli, yang memungkinkan adanya pengklasifikasian terhadap definisi-definisi yang ada. Seperti pengertian kepemimpinan menurut Joseph C. Rost berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.¹²

Laki-laki maupun perempuan merupakan insan yang sama-sama mengemban misi khilafah, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan oleh Allah SWT untuk terikat dan saling tolong-menolong untuk menciptakan tatanan global yang baik di dalam ridha Allah SWT, seperti dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian*

¹¹ Moh Amin, ‘Kepemimpinan dalam Islam’ dalam Jurnal Resolusi Vol. 2, No. 2 (2019), <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/1034> diunduh pada 24 Februari 2022.

¹² Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*, (Jakarta : Bumi Aksara 2006), h 103.

yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana". (QS. At-Taubah [9]: 71)¹³

Ada pula kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam keimanan, berbuat baik dan melakukan amalan shaleh terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : "Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (QS. An-Nahl [16]: 97)¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emansipasi ialah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan emansipasi wanita merupakan proses divestasi diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang serta maju. Emansipasi ialah suatu istilah untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak

¹³ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 17 Desember 2022 pukul 21:20 WIB

¹⁴ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 17 Desember 2022 pukul 21:25 WIB

politik maupun persamaan derajat, sering bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik atau secara lebih umum dalam pembahasan masalah seperti itu emansipasi wanita merupakan sebuah pergerakan kolektif yang bertujuan untuk mendefinisikan, membangun dan mempertahankan hak-hak politik, ekonomi dan sosial yang setara bagi wanita.¹⁵ Emansipasi berasal dari bahasa Inggris “*emansipation*” yang berarti kemerdekaan. Kemerdekaan disini diartikan sebagai melepaskan diri dari kekuasaan untuk selanjutnya mempunyai kebebasan dalam bertindak, menentukan sikap atau tidak bergantung pada orang lain.¹⁶ Salah satu tokoh emansipator di Negara Mesir yakni Qasim Amin beropini bahwa emansipasi ialah kemerdekaan wanita menjadi insan yang diciptakan oleh tuhan yang mempunyai keleluasaan di dalam berpikir, berkehendak dan beraktivitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan bukannya pada kondisi manusia tertentu, seperti orang gila dan anak-anak.¹⁷

Fiqh Siyasah adalah ilmu pengetahuan Tata Negara Islam, secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum peraturan dan kebijakan oleh lembaga kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagaimacam kemudaratatan yang timbul

¹⁵ Ahmad Sarwat, Lc.M.A, *Masalah Keseharian Fiqh Wanita* (Surabaya : Penerbit Al-Ikhlas, 2007) h. 235.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta : Kibar Press, 2006) h. 37.

¹⁷ Nasaruddin Umar, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2002) h. 196.

dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal ataupun kepustakaan. Disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dan kepustakaan karena penelitian ini hanya dilakukan pada aturan tertulis dan lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang bisa di dapatkan di perpustakaan.¹⁹ Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian terhadap dunia norma, yang dimaksud dengan penelitian terhadap dunia norma ini bisa berupa meneliti terhadap kaidah, asas, teori, aturan perundang-undangan, doktrin ataupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual, dikarenakan penelitian ini berangkat dari suatu doktrin atau pandangan yang kemudian

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyarah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h 11.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h. 45.

berkembang di dalam ilmu hukum, yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.²⁰

3. Jenis Bahan Hukum

Karena metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian hukum normatif, maka dari itu jenis datanyapun menggunakan jenis data sekunder dan tersier dimana sangat berkaitan erat dengan kepustakaan.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.

a) Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan ini berupa naskah-naskah akademik yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya. Adapun beberapa bahan bacaan yang di rasa relevan yang kemudian akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni :

- 1) Buku yang ditulis oleh M. N. Ibad yang berjudul *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur - Gus Miek*
- 2) Buku yang ditulis oleh K.H Abdurrahman Wahid, yang berjudul *Islamku Islam Anda Islam Kita*
- 3) Buku yang ditulis oleh Ali Masykur Musa, yang berjudul *Pemikiran Dan Sikap Politik Gus Dur.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 137.

4) Buku yang ditulis oleh Greg Barton, dengan judul
Biografi Gus Dur

b) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier ini sering juga disebut sebagai sumber bahan non-hukum dimana di dalamnya terdiri dari ensiklopedia, kamus-kamus dan hal lainnya yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier inipun sangat penting dalam mendukung terhadap proses analisis terhadap bahan hukum.²¹

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa studi pustaka (*library research*), yang mana seluruh sumber hukum maupun informasi yang dikaji, didapatkan dari bahan bacaan yang sudah dipublikasikan secara luas. Kemudian bahan hukum yang sudah didapatkan di klasifikasikan untuk menentukan adanya keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan demi menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis di dalam penelitian dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu telaahan, entah itu berupa kritik, dukungan, menentang atau hanya memberikan komentar yang kemudian dapat menyimpulkan sebuah hasil penelitian yang

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian*,..., h.60.

didukung dengan bantuan teori yang telah digunakan. Di dalam penelitian hukum normatif, biasanya dikenal dua istilah analisis, yakni analisis penelitian preskripsi dan analisis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dikarenakan didalam penelitian ini hanya memberikan pemaparan dan penjelasan, tanpa memberikan penilaian benar atau salah (justifikasi) terhadap penelitian yang dilakukan.

7. Kesimpulan

Semua bahan hukum yang telah terkumpul dan dipilih, diolah kembali untuk dianalisis yang kemudian dapat menarik sebuah kesimpulan. metode penarikan kesimpulan di dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua metode, yakni deduktif dan induktif. Dalam penelitian ini menggunakan metode penyimpulan deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I

Pendahuluan.

Bab II

Biografi Gus Dur dan pemikirannya tentang kepemimpinan perempuan.

Bab III

Kepemimpinan perempuan dalam pandangan fiqh siyasah.

Bab IV

Analisis terhadap Fiqh Siyasah Gus Dur.

Bab V

Penutup.